



Makanan Minuman Hasil Sembelih Jasa persemb
Obat bahan alam Obat kuasi Suplemen keseh
Obat bebas terbatas Obat keras Kosmetik Produk
Produk rekay
Barang gunaan (Sandang
Penutup k
, Akse
is) Barang gunaan (Peral
rumah t
Perk
kapan peribadatan umat isl
Baro
t kesehatan kelas resiko A, B, C)



HALALINK

Jaminan Produk Halal

❖ RINGKAS • MUDAH DIAKSES • PRAKTIS ❖

DAFTAR ISI

01	<u>MENGENAL JAMINAN PRODUK HALAL</u>	
	Apa itu Jaminan Produk Halal?.....	4
	Mengapa Produk Halal Penting?.....	4
	Dasar Hukum Jaminan Produk Halal.....	5
	Pihak yang Terlibat dalam SJPH.....	6
02	<u>KEWAJIBAN & MANFAAT SERTIFIKAT HALAL</u>	
	Siapa yang Wajib Bersertifikat Halal?.....	8
	Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.....	8
	Manfaat Sertifikasi Halal untuk UMK.....	9
	Batas Waktu Kewajiban Sertifikasi.....	10
	Sanksi Jika Tidak Patuhi.....	11
03	<u>SKEMA SERTIFIKASI HALAL</u>	
	Sertifikasi Halal Self Declare	
	Apa itu Sertifikasi Halal Self Declare?.....	17
	Dokumen yang dibutuhkan.....	18
	Persyaratan Sertifikasi Halal Self Declare.....	18
	Alur Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).....	19
	Alur Self Declare Mandiri.....	19
	Sertifikasi Halal Reguler	
	Apa itu Sertifikasi Halal Reguler?.....	20
	Dokumen yang dibutuhkan.....	20
	Alur Sertifikasi Halal Reguler.....	21
	Tabel Perbandingan Self Declare vs Reguler	22
04	<u>SETELAH SERTIFIKAT TERBIT</u>	
	Masa Berlaku Sertifikat Halal.....	24
	Kewajiban Pelaku Usaha Setelah Bersertifikat.....	24
05	<u>LOGO & LABEL HALAL INDONESIA</u>	
	Apa itu Label Halal?.....	26
	Bentuk dan Warna Logo Halal & Label Halal.....	26
	Kenapa Harus Pasang Label Halal di Produk?.....	27
	Aturan Pemasangan Label Halal.....	27
	HALONIC	28
	FAQ	30
	KONTAK & LAYANAN BPJPH	31



Mengenal

Jaminan Produk Halal

APA ITU JAMINAN PRODUK HALAL?

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

(UU No. 33 Tahun 2014)

MENGAPA PRODUK HALAL PENTING?

- Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.
- Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

(UU No. 33 Tahun 2014)



DASAR HUKUM

JAMINAN PRODUK HALAL?

UNDANG-UNDANG RI

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

PERATURAN PEMERINTAH

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

PERATURAN MENTERI AGAMA


- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 944 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

KEPUTUSAN KEPALA BADAN

- Keputusan Kepala BPJPH No. 145 Tahun 2022 tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal Pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal
- Keputusan Kepala BPJPH Republik Indonesia No. 79 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025
- Keputusan Kepala BPJPH Republik Indonesia No. 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil



PIHAK YG TERLIBAT DALAM SJPH

- 01 BPJPH (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL)**
Lembaga pemerintah yang mengatur, mengawasi, dan menerbitkan sertifikat halal.
 - 02 MUI / KOMISI FATWA HALAL**
Menetapkan status halal produk berdasarkan hasil pemeriksaan LPH.
 - 03 LPH (LEMBAGA PEMERIKSA HALAL)**
Melakukan pemeriksaan dan audit kehalalan produk.
 - 04 LP3H (LEMBAGA PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL)**
Menyediakan layanan pendampingan bagi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal.
 - 05 AUDITOR HALAL**
Petugas dari LPH yang memeriksa penerapan SJPH di lapangan.
 - 06 P3H (PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL)**
Mendampingi UMK dalam sertifikasi halal *self declare*.
 - 07 PENYELIA HALAL**
Orang yang ditunjuk pelaku usaha untuk mengawasi penerapan SJPH di internal perusahaan.
 - 08 PJPH (PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL)**
Aparatur/pejabat yang melakukan pengawasan pelaksanaan JPH.
-



Kewajiban & Manfaat *Sertifikasi Halal*

SIAPA YANG WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL?

Semua pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan, atau memperdagangkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, apabila produknya termasuk kategori wajib halal.

(UU No. 33 Tahun 2014)



PRODUK YANG WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL?

- Makanan
- Minuman
- Obat
- Kosmetik
- Produk Kimiawi
- Produk Biologi
- Produk Rekayasa Genetik
- Barang Gunaan
- Jasa Penjualan
- Jasa Penyembelian
- Jasa Pengolahan
- Jasa Penyimpanan
- Jasa Pengemasan
- Jasa Pendistribusian
- Jasa Penyajian

Sesuai yang tertuang dalam KMA RI No. 748 Tahun 2021 dan KMA RI No. 944 Tahun 2024 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

MANFAAT SERTIFIKASI HALAL UNTUK UMK

01

MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN

Sertifikat halal menjadi bukti bahwa produk telah melalui penilaian sesuai standar halal, sehingga memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

03

MEMPERLUAS AKSES PEMASARAN PRODUK

Banyak platform perdagangan, baik online maupun offline yang mewajibkan sertifikat halal sebagai syarat untuk menjual produk.

02

MENINGKATKAN DAYA SAING

Produk yang bersertifikat halal lebih mudah diterima di pasar domestik dan internasional, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar.

04

MENAMBAH REPUTASI DAN CITRA POSITIF PRODUSEN

Pelaku usaha/perusahaan memiliki kepedulian terhadap standar mutu, kesehatan, kebersihan & nilai keagamaan.



Sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban, tetapi strategi untuk meningkatkan kepercayaan, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing usaha UMK

BATAS WAKTU KEWAJIBAN SERTIFIKASI

(PP RI No. 42 Tahun 2024)

PRODUK MAKANAN, MINUMAN, HASIL SEMBELIH, DAN JASA PENYEMBELIHAN :



Bagi Pelaku Usaha Menengah dan Besar

17 OKTOBER 2019 - 17 OKTOBER 2024

Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

17 OKTOBER 2019 - 17 OKTOBER 2026

Yang Berasal dari Luar Negeri

PALING LAMBAT 17 OKTOBER 2026

SELAIN PRODUK :



Obat Bahan alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan

17 OKTOBER 2021 - 17 OKTOBER 2026

Obat Bebas dan Obat Bebas terbatas

17 OKTOBER 2021 - 17 OKTOBER 2029

Obat Keras (Dikecualikan Psikotropika)

17 OKTOBER 2021 - 17 OKTOBER 2034



Kosmetik, Produk Kimiawi, dan Produk Rekayasa genetik

17 OKTOBER 2021 - 17 OKTOBER 2026

Barang Gunaan (Sandang, Penutup Kepala, dan Aksesoris)

17 OKTOBER 2021 - 17 OKTOBER 2026



Barang Gunaan (Peralatan rumah tangga, Perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, dll)

17 OKTOBER 2021 - 17 OKTOBER 2026

Barang Gunaan (Alat Kesehatan Kelas Risiko A)

17 OKTOBER 2021 - 17 OKTOBER 2026

Barang Gunaan (Alat Kesehatan Kelas Risiko B)

17 OKTOBER 2021 - 17 OKTOBER 2029

Barang Gunaan (Alat Kesehatan Kelas Risiko C)

17 OKTOBER 2021 - 17 OKTOBER 2034

Produk Biologi

SAMPAI 17 OKTOBER 2039

SANKSI JIKA TIDAK PATUHI

(PP No. 42 Tahun 2024)

Pelanggaran JPH

Administratif

Sanksi Kepada Pelaku Usaha

Peringatan Tertulis (TL Maks 30 Hari Kerja)

Denda Administratif (Maks 2 M)

Pencabutan Sertifikat Halal

Penarikan Barang dari Peredaran (TL Maks 60 Hari Kerja)

Pidana

Sanksi Kepada Pelaku Usaha

Telah Bersertifikat Halal Namun Tidak Menjaga Kehalalan Produk (Penjara Maks 5 Tahun / Denda Maks 5 M)

Sanksi Kepada Setiap Orang

Setiap Orang yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Proses JPH yang Tidak Menjaga Kerahasiaan Formula yang Tercantum dalam Informasi yang Diserahkan Pelaku Usaha (Penjara Maks 2 Tahun / Denda Maks 2 M)

SANKSI PERINGATAN TERTULIS KEPADA PELAKU USAHA

(PP No. 42 Tahun 2024)

Pasal 2 ayat (1)

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal

Pasal 50

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal Berkewajiban: (a) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; (b) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; (c) memiliki Penyelia Halal; (d) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 51

Pelaku Usaha yang telah ber Sertifikat Halal berkewajiban: (a) mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; (b) menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; (c) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; (d) memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; (e) melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH

Pasal 74

Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib menerapkan SJPH

Pasal 90 ayat (1)

Pelaku Usaha yang mengubah komposisi Bahan dan/atau PPH setelah mendapatkan Sertifikat Halal, wajib memperbarui Sertifikat Halal

Pasal 106

Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal wajib dicantumkan Label Halal

Pasal 110 ayat (1)

Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal

Pasal 147 ayat (2)

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia

Pasal 152 ayat (4)

Importir dan/atau perwakilan resmi yang telah memperoleh registrasi wajib mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan Label Halal pada: (a) kemasan Produk; (b) bagian tertentu dari Produk; dan/atau (c) tempat tertentu pada Produk

Pasal 154 ayat (2)

Registrasi sertifikat halal luar negeri wajib diperpanjang oleh importir dan/atau perwakilan resminya yang berkedudukan di wilayah Indonesia dengan mengajukan pembaruan dalam jangka waktu mulai dari 60 (enam puluh) Hari sebelum masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negeri berakhir sampai dengan habisnya masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negeri

SANKSI DENDA ADMINISTRATIF KEPADA PELAKU USAHA

(PP No. 42 Tahun 2024)

Pasal 50

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal Berkewajiban: (a) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; (b) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; (c) memiliki Penyelia Halal; (d) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 51

Pelaku Usaha yang telah ber Sertifikat Halal berkewajiban: (a) mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; (b) menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; (c) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; (d) memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; (e) melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH

Pasal 74

Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib menerapkan SJPH

Pasal 90 ayat (1)

Pelaku Usaha yang mengubah komposisi Bahan dan/atau PPH setelah mendapatkan Sertifikat Halal, wajib memperbarui Sertifikat Halal

Pasal 106

Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal wajib dicantumkan Label Halal

Pasal 147 ayat (2)

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri wajib didaftarkan sebelum diedarkan di Indonesia

Pasal 154 ayat (2)

Registrasi sertifikat halal luar negeri wajib diperpanjang oleh importir dan/atau perwakilan resminya yang berkedudukan di wilayah Indonesia dengan mengajukan pembaruan dalam jangka waktu mulai dari 60 (enam puluh) Hari sebelum masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negeri berakhir sampai dengan habisnya masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negeri

SANKSI **PENCABUTAN SERTIFIKAT HALAL** KEPADA PELAKU USAHA

(PP No. 42 Tahun 2024)

Pasal 50

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal Berkewajiban: (a) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; (b) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; (c) memiliki Penyelia Halal; (d) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 51

Pelaku Usaha yang telah ber Sertifikat Halal berkewajiban: (a) mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; (b) menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; (c) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; (d) memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; (e) melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH

Pasal 74

Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib menerapkan SJPH

Pasal 90 ayat (1)

Pelaku Usaha yang mengubah komposisi Bahan dan/atau PPH setelah mendapatkan Sertifikat Halal, wajib memperbarui Sertifikat Halal

Pasal 160

Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal wajib dicantumkan Label Halal

SANKSI PENARIKAN BARANG DARI PEREDARAN KEPADA PELAKU USAHA

(PP No. 42 Tahun 2024)

Pasal 2 ayat (1)

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal

Pasal 51

Pelaku Usaha yang telah ber Sertifikat Halal berkewajiban: (a) mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; (b) menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; (c) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; (d) memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; (e) melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH

Pasal 74

Untuk menjaga kesinambungan PPH, Pelaku Usaha wajib menerapkan SJPH

Pasal 90 ayat (1)

Pelaku Usaha yang mengubah komposisi Bahan dan/atau PPH setelah mendapatkan Sertifikat Halal, wajib memperbarui Sertifikat Halal

Pasal 110 ayat (1)

Pelaku Usaha yang memproduksi Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal

Pasal 147 ayat (2)

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia

Pasal 152 ayat (4)

Importir dan/atau perwakilan resmi yang telah memperoleh registrasi wajib mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan Label Halal pada: (a) kemasan Produk; (b) bagian tertentu dari Produk; dan/atau (c) tempat tertentu pada Produk

Pasal 154 ayat (2)

Registrasi sertifikat halal luar negeri wajib diperpanjang oleh importir dan/atau perwakilan resminya yang berkedudukan di wilayah Indonesia dengan mengajukan pembaruan dalam jangka waktu mulai dari 60 (enam puluh) Hari sebelum masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negeri berakhir sampai dengan habisnya masa berlaku registrasi sertifikat halal luar negeri



Skema

Sertifikasi Halal

SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE

APA ITU SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE?

Self Declare adalah skema sertifikasi halal di mana pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dapat menyatakan sendiri kehalalan produknya tanpa pemeriksaan langsung oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Proses ini diawasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan pengajuannya dilakukan melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL).

Sertifikasi Halal Self Declare

Sehati (Sertifikasi Halal Gratis)

Sehati adalah program pemerintah yang memberikan fasilitas sertifikasi halal secara gratis bagi UMK.

Mandiri

Mandiri adalah pengajuan sertifikasi halal dengan skema Self Declare yang Semua biaya proses ditanggung oleh pelaku UMK.

Manual Book SIHALAL untuk Sertifikasi Halal Self Declare



Manual Book SIHALAL untuk Sertifikasi Halal Self Declare

Tutorial Pendaftaran Sertifikasi Halal Self Declare di SIHALAL



Video Tutorial Pendaftaran Sertifikasi Halal Self Declare di SIHALAL

SCAN ME!

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

- ✓ KTP Penanggung Jawab/ Pemilik Usaha
- ✓ NPWP (jika ada)
- ✓ Surat Permohonan Sertifikasi Halal
- ✓ Nomor Induk Berusaha (NIB)
- ✓ Dokumen penyelia halal
- ✓ Daftar produk dan bahan
- ✓ Proses pengolahan dan alur produksi
- ✓ Manual SJPH (template bisa diunduh di SIHALAL)
- ✓ Pernyataan kehalalan mandiri (self declare)
- ✓ Foto produk



Seluruh dokumen persyaratan sertifikasi halal tersebut **diisi dan diunggah** melalui **SIHALAL** (ptsp.halal.go.id). Setelah pelaku usaha selesai melengkapi dan menginput data serta dokumen yang diminta, maka file dapat diunduh sebagai arsip maupun untuk kebutuhan verifikasi.

PERSYARATAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE



Pelaku usaha memiliki NIB dan termasuk skala usaha Mikro atau Kecil



Pelaku Usaha memiliki Akun di SIHALAL



Produk berupa barang (Makanan dan Minuman dengan Jenis Produk yang termasuk kriteria Self Declare)



Produk yang diajukan tidak menggunakan bahan berbahaya dan hanya menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya

(Dibuktikan dengan sertifikat halal bahan / Termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Kepala BPJPH No. 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil)



Proses Produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan tidak halal



Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)



Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping Proses Produk Halal



Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi metode pengawetan



Bahan tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen RPH/RPU yang sudah bersertifikat halal dan bukan berupa daging giling



Bersedia melengkapi dokumen pengajuan Sertifikasi Halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL

ALUR SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI)



ALUR SELF DECLARE MANDIRI

(Keputusan Kepala BPJPH No. 80 Tahun 2024)



Keterangan :

Pelaku Usaha

Lembaga Pendamping PPH & Pendamping PPH

BPJPH

Komite Fatwa

SERTIFIKASI HALAL REGULER

APA ITU SERTIFIKASI HALAL REGULER?

Sertifikasi Halal Reguler adalah skema sertifikasi halal yang digunakan oleh perusahaan menengah dan besar, atau UMK yang produknya tidak memenuhi syarat untuk Self Declare. Pada skema ini, produk halal diperiksa dan diaudit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kemudian hasilnya diputuskan oleh BPJPH bersama MUI.


DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

- ✓ **Surat Permohonan Pendaftaran**
(Download melalui [link di bawah](#))
- ✓ **Formulir Pendaftaran**
(Download melalui [link di bawah](#))
- ✓ **Aspek Legal**
 - NIB Berbasis Risiko
 - Pelaku Usaha Luar Negeri : Lisensi bisnis dan NIB Importir/Perwakilan resmi
- ✓ **Dokumen Penyelia Halal**
 - Salinan KTP (Wajib beragama Islam)
 - Daftar Riwayat Hidup
 - SK Penetapan Penyelia Halal
 - Sertifikat Pelatihan/Uji Kompetensi (Skala Mikro, Kecil)
 - Sertifikat Pelatihan dan Uji Kompetensi (Skala Menengah, Besar, Luar Negeri)
- ✓ **Daftar Nama Produk & Bahan/Menu/Barang**
(Download melalui [link di bawah](#))
- ✓ **Proses Pengolahan Produk**
Diagram Alur atau Deskripsi proses produksi
- ✓ **Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)**
(Download melalui [link di bawah](#))

[Download](#)
[Format Dokumen](#)



ALUR SERTIFIKASI HALAL REGULER



Keterangan :

Pelaku Usaha

LPH

BPJPH

Komite Fatwa

Manual Book SIHALAL untuk Sertifikasi Halal Reguler



Manual Book SIHALAL untuk Sertifikasi Halal Reguler

Tutorial Pendaftaran Sertifikasi Halal Reguler di SIHALAL



Tutorial Video Pendaftaran Sertifikasi Halal Reguler di SIHALAL

SCAN ME!



TABEL PERBANDINGAN

SELF DECLARE VS REGULER

Aspek	Self Declare	Reguler
Pelaku Usaha	UMK (Usaha Mikro & Kecil)	Perusahaan Menengah, Besar, atau UMK dengan produk kompleks
Pemeriksa	Pendamping Proses Produk Halal (PPH)	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
Proses	Pernyataan mandiri → Diverifikasi Pendamping → Penetapan fatwa → Sertifikat terbit	Audit LPH → Sidang fatwa → Sertifikat terbit
Biaya	Gratis (SEHATI, kuota terbatas) atau Rp230.000 (Mandiri)	Menyesuaikan biaya audit & kompleksitas
Produk	Sederhana, risiko rendah, bahan jelas kehalalannya	Produk berisiko tinggi atau proses kompleks
Waktu	Lebih cepat (±12 hari kerja)	Lebih lama (±21 hari kerja)



Setelah *Sertifikat Terbit*



MASA BERLAKU SERTIFIKAT HALAL?

*Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku **sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan/PPH***

Jika terdapat perubahan komposisi bahan/PPH, Pelaku usaha wajib memperbaharui sertifikat halal.

(UU No. 6 Tahun 2023)

KEWAJIBAN PELAKU USAHA SETELAH BERSERTIFIKAT

- Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal
- Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal
- Memisahkan lokasi dan tempat pembelian, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk halal dan non halal
- Memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH
- Melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH



Logo & Label *Halal Indonesia*

APA ITU LABEL HALAL?

Label Halal Indonesia merupakan sebuah rangkaian yang terdiri atas Logo Halal Indonesia, yang disertai dengan Nomor Sertifikat Halal yang ditampilkan dalam satu kesatuan. Label Halal memiliki fungsi untuk menjadi penanda produk yang telah lolos sertifikasi halal.

BENTUK DAN WARNA LOGO HALAL & LABEL HALAL?

LOGO HALAL

Logo Utama :



Logo Sekunder :



LABEL HALAL

Label Utama :



Label Sekunder :



WARNA

- Ungu (Warna Utama)
- Hitam atau Putih (Monochrome)

Digunakan apabila tidak memungkinkan warna utama akibat kondisi teknis pada implementasi logo

(Keputusan Kepala BPJPH No. 145 Tahun 2022)

KENAPA HARUS PASANG LABEL HALAL DI PRODUK?

- Sebagai bentuk ketaatan pelaku usaha yang telah bersertifikat halal
- Agar konsumen tidak ragu membeli produk tersebut
- Memudahkan konsumen untuk cek status kehalalan produk
- Membangun kredibilitas pelaku usaha
- Sebagai alat branding yang kuat dalam menciptakan identitas merek sehingga meningkatkan kualitas dan daya saing produk

ATURAN PEMASANGAN LABEL HALAL

Label Halal dicantumkan pada :

- Kemasan Produk
- Bagian tertentu dari produk
- Tempat tertentu pada produk

Label halal harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencantuman Label halal dikecualikan untuk :

- Produk yang kemasannya terlalu kecil
- Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan penjual pembeli dalam jumlah kecil
- Produk yang dijual dalam bentuk curah

Pemberlakuan pencantuman label halal dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal.

(PP No. 39 Tahun 2021)



HALONIC : HALAL ONLINE CONTROL

SISTEM PENGADUAN JAMINAN PRODUK HALAL

 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan



HALONIC adalah Sistem Digital yang Memudahkan Masyarakat Melaporkan Dugaan Pelanggaran Produk Halal.

Cepat • Aman • Transparan


FITUR UTAMA

Pengaduan Pelanggaran Produk Halal

Informasi Sertifikat Halal

Informasi Umum Halal




Konsultasi dengan PJPH



SCAN ME



AYO BERPARTISIPASI !

-  Laporkan Temuan
-  Sampaikan Aspirasi
-  Bantu Jaga Integritas Produk Halal



FAQ

01

APAKAH SEMUA PRODUK WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL?

Tidak semua. Hanya produk yang termasuk kategori wajib halal sesuai KMA No. 748/2021 jo. KMA No. 944/2024 (makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, barang gunaan, dan jasa terkait).

02

APAKAH UMK WAJIB MENGURUS SERTIFIKASI HALAL?

Ya. UMK wajib memiliki sertifikat halal jika produknya termasuk kategori wajib halal. UMK bisa menggunakan skema Self Declare (Sehati/Gratis atau Mandiri) dalam sertifikasi halal produk.

03

BERAPA LAMA PROSES SERTIFIKASI HALAL?

- Self Declare: rata-rata ±12 hari kerja (lebih cepat).
- Reguler: ±21 hari kerja (lebih lama karena ada audit LPH).

04

APA PERBEDAAN UTAMA SELF DECLARE DAN REGULER?

- Self Declare: hanya untuk UMK, produk sederhana, risiko rendah, diverifikasi pendamping PPH.
- Reguler: untuk produk kompleks, diaudit oleh LPH.

05

APAKAH SERTIFIKAT HALAL BERLAKU SEUMUR HIDUP?

Iya. Sertifikat halal berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan komposisi bahan/proses produksi. Jika ada perubahan, pelaku usaha wajib memperbarui sertifikatnya.

06

APAKAH BISA DAFTAR TANPA NIB?

Tidak bisa. NIB (Nomor Induk Berusaha) wajib sebagai bukti legalitas usaha.

07

BERAPA BIAYA SERTIFIKASI HALAL?

- Self Declare SEHATI : Gratis, kuota terbatas.
- Self Declare Mandiri: Rp230.000 sesuai Kepkaban BPJPH.
- Reguler: sesuai biaya audit LPH (menyesuaikan jenis produk & skala usaha).

08

BAGAIMANA JIKA PELAKU USAHA TIDAK MENGURUS SERTIFIKAT HALAL PADAHAL PRODUKNYA WAJIB HALAL?

Pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penarikan barang dari peredaran, hingga sanksi pidana sesuai PP No. 42 Tahun 2024.



KONTAK & LAYANAN BPJPH



Website Resmi BPJPH :

<https://bpjph.halal.go.id>



Portal SIHALAL :

<https://ptsp.halal.go.id>



Call Center BPJPH :

176 / 0811-1421-142



Call Center Satgas Halal Provinsi Sulsel :

0877-3135-8414



Email :

layanan@halal.go.id / halonicjph@gmail.com



Kantor BPJPH :

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Jl. Raya Pd. Gede No. 13, Jakarta Timur 13560


Satgas Layanan Halal Provinsi Sulawesi Selatan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulsel

Jl. Nuri No. 53, Kota Makassar 90122

Media Sosial Resmi

 [halal.indonesia](https://www.instagram.com/halal.indonesia)

 [BPJPH Halal Indonesia](https://www.youtube.com/BPJPHHalalIndonesia)

 [halal.indonesia](https://www.tiktok.com/halal.indonesia)

HALALINK

Jaminan Produk Halal

E-book Halalink hadir sebagai Panduan praktis untuk Memahami Regulasi, Mekanisme, dan Langkah-langkah Sertifikasi halal. Disusun secara sederhana dan mudah dipahami, sebagai Upaya menjawab permasalahan Minimnya Pemahaman Masyarakat maupun Pelaku usaha terkait Sertifikasi halal.

Disusun oleh :
Tsarwah Salsabila

